



**P U T U S A N**

**Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MUHAMMAD YASIN**, jenis kelamin laki – laki, umur 63 tahun, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt. 04 Rw. 02 Desa Nontotera, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Yang diwakili Kuasanya **JULKIFLIN** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 226/PDT/SK/2014/PN.RBI tanggal 3 Desember 2014;

lawan

**1MAS'UD H. JAMALUDIN**, laki – laki, kebangsaan Indonesia, dulu bertempat tinggal di Desa Dodu, Kecamatan Rasanae Timur kota Bima, sekarang tidak lagi diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**2H. ABD. RASYID BIN H. ALI**, laki – laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Rt. 02 Rw.01 Desa Nontotera Kecamatan Monta Kabupaten Bima, pekerjaan bertani, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**3AMINAH BINTI H. ALI**, perempuan, umur 51 tahun, tempat tinggal di Rt. 02 Rw.01 Desa Nontotera Kecamatan Monta Kabupaten Bima, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

**4NASIR BIN MISKAN**, laki – laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Ngali, kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Rbi*



**5FEHATAN H. ABD. RASYID**, laki - laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Rt. 02 Rw.01 Desa Nontotera Kecamatan Monta Kabupaten Bima, pekerjaan staf desa Nontotera, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat IV diwakili kuasanya Tergugat V berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil

**6Pemerintah RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Badab  
Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Bima**, berkedudukan di Bima, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 22-9-2014 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Rbi telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **Obyek Sengekteta :**

Tanah tegalan seluas  $\pm$  1 HA, (Satu Hektar) terletak di So Nteli Awa, Dulu Watasan Dusun Nontotera Desa Tolotangga, sekarang Desa Nontotera, Pemekaran Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, dengan batas batas :

- Sebelah Timur dengan tanah tegalan Aminah (Tergugat III) asal tanah atas nama Yasin ;-
- Sebelah Utara dulu dengan tanah tegalan Oja Tente sekarang Tanah tegalan Ali Ama Saleh;-
- Sebelah Selatan Dulu dengan tanah. Tegalan Yasin Tente sekarang dengan tanah Ismail Mansyur ;-
- Sebelah barat dengan Jalan Raya Jurusan Tente – Tolotangga

#### **Dasar Gugagatan Para Pengugat :-**

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah tegalan seluas lebih kurang 1 (Satu) Hektar terletak di So Nteli Awa, Dulu Watasan Dusun Nontotera Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolotangga, sekarang Desa Nontotera, pemekaran Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, dengan batas batas :

- Sebelah Timur dengan tanah tegalan Aminah (Tergugat III) asal tanah atas nama Yasin ;-
- Sebelah Utara dulu dengan tanah tegalan Oja Tente sekarang Tanah tegalan Ali Ama Saleh;-
- Sebelah Selatan Dulu dengan tanah. Tegalan Yasin Tente sekarang dengan tanah Ismail Mansyur ;-
- Sebelah barat dengan Jalan Raya Jurusan Tente – Tolotangga

Yang sekarang disebut sebagai obyek sengketa ;-

- 2 Bahwa tanah obyek sengketa Penggugat peroleh dari beli labur kepada Tergugat pada tahun 1999 dengan harga jual beli sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pembayaran dilakukan 2 (Dua) kali pembayaran yaitu pembayaran I (Pertama) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kemudian Pembayaran ke-II (Dua) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sebagaimana kwitansi tanda terima uang sebagai bukti tanda terima harga jual beli tanah obyek sengketa , masing masing pada tanggal 30-11-1999 dan pada tanggal 10-12-1999 yang ditanda tangani oleh Tergugat I selaku pihak penjual tanah obyek sengketa ;
- 3 Bahwa pada saat dilakukan jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat sebagai pihak Pembeli dengan Tergugat I sebagai pihak Penjual tidak ada yang keberatan atas jual beli tersebut;
- 4 Bahwa setelah dilakukan jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I tanah obyek sengketa tidak serta merta dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat karena kesibukan Penggugat mengerjakan tanah milik sendiri, sedang pajak tanah obyek sengketa dibayar oleh Penggugat mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 atas nama dalam buku Daftar Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tercatat atas nama MUHTAR MANGGE asal tanah MANGGE dan YASIN yang merupakan Pemilik asal tanah obyek sengketa tersebut;
- 5 Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat tidak lagi membayar pajak tanah obyek sengketa sebab tanah obyek sengketa diklaim oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah anak kandung nya H. Ali Ama Miskan (almarhum) dan Tergugat IV

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Rbi



- adalah anak kandungnya MISKAN/Cucunya H. Ali Ama Miskan dan Tergugat V adalah anak kandungnya Tergugat II/Cucu dan H. Ali Ama Miskan tersebut;
- 6 Bahwa tanah obyek sengketa asal usulnya milik dari Mangge/Yasin Mangge kemudian terjadi peralihan dari Mangge/ Yasin Mangge tanah obyek sengketa dijual kepada H. Ali Ama Miskan, kemudian atas jual beli yang dilakukan oleh Mangge dengan Yasin timbul keberatan dan anaknya Mangge bernama Muhtar Mangge adalah saudara kandungnya Yasin Mangge atas jual beli yang dilakukan oleh orang tuanya (Mangge) dan Yasin Mangge, sehingga terjadi perselisihan antara Muhtar Mangge dengan H.Ali Ama Miskan;
- 7 Bahwa terhadap perselisihan antara H. Ali Ama Miskan dengan Muhtar Mangge tersebut kemudian H. Ali Ama Miskan membenikan kuasa kepada Tergugat I bertindak sebagai kuasa untuk dan atas nama H. Ali Ama Miskan, membantu mengurus serta memediasi menyelesaikan perselisihan dengan Muhtar Mangge, dengan perjanjian antara Tergugat I dengan H. Ali Ama Miskan (orang tuanya Tergugat II dan Tergugat III Kakek Tergugat IV dan Tergugat V tersebut yang isi perjanjiannya bahwa apabila Tergugat I berhasil menyelesaikan dan memenangkan perselisihan tersebut, maka H.Ali Ama Miskan (orang tua Tergugat II dan Tergugat III/kakek Tergugat IV dan Tergugat V akan menyerahkan sebagian tanah tersebut yaitu seluas 1 (satu) hektar dari tanah seluas 2 (dua) hektar yang menjadi obyek perselisihan antara Muhtar Mangge dengan H. Ali Ama Miskan tersebut;
- 8 Bahwa Tergugat I sebagai Penerima Kuasa dan H. Ali Ama Miskan, berhasil memenangkan perselisihan dengan Muhtar Mangge melalui Musyawarah mufakat dengan cara adat kebiasaan berlaku dalam masyarakat, sehingga H. Ali Ama Miskan (orang tua Tergugat II dan Tergugat III/Kakek Tergugat IV dan Tergugat V) memenuhi janjinya berdasar perjanjian yang dibuat secara tertulis menyerahkan kepada Tergugat I tanah seluas 1 (Satu) hektar untuk menjadi hak milik Tergugat I, itulah alasan yang mendasari kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I sehingga dilakukan jual beli tanah obyek sengketa seluas 1 (Satu) hektar antara Tergugat I dengan Penggugat;
- 9 Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat tidak lagi membayar pajak tanah obyek sengketa karena ketika Penggugat hendak menguasai tanah obyek sengketa tahun 2012 diklaim oleh Tergugat II,III,IV dan V kemudian tahun 2014 dengan cara sengaja Penggugat menempatkan/menaruh batu diatas tanah obyek sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bahan bangunan rumah Penggugat yang hendak mendirikan/membangun rumah diatas tanah obyek sengketa, tiba tiba ada keberatan oleh Tergugat II,III,IV dan V yang melarang Penggugat menguasai tanah obyek sengketa sampai dengan Penggugat dilaporkan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat V kepada Polisi sehingga Penggugat disidangkan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima, selanjutnya Pengadilan Negeri Raba Bima dengan putusannya bahwa Penggugat dipersalahkan “ Menguasai tanah tanpa Hak” ;-

- 10 Bahwa setelah Pengugat diproses hingga disidangkan di Pengadilan Negeri Raba Bima baru Penggugat mengetahuinya bahwa tanah obyek sengketa sudah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat VI berdasarkan sertifikat No. 732 tanggal 31 Agustus 2013 tercatat atas nama Tergugat III (Aminah) Pemegang hak;
- 11 Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa tanah obyek sengketa sudah diterbitkan surat sertifikat oleh Tergugat VI untuk atas nama Pemegang Hak (Aminah/Tergugat III) kemudian Penggugat telah mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Tergugat VI;
- 12 Bahwa Penggugat keberatan atas penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa No. 732 tanggal 31 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat VI sebab tanah tersebut masih/sedang sengketa maka perbuatan Tergugat VI yang menerbitkan sertifikat tanah dalam keadaan sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar undang undang, dengan demikian bahwa sertifikat No. 732 tanggal 31 Agustus 2013 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk pembuktian sebab merupakan perbuatan melawan hukum.
- 13 Bahwa Penggugat selain menuntut tanah obyek sengketa menuntut pula kerugian dan hasil tanah obyek sengketa setiap tahunnya dari tahun 2012 yang setiap tahunnya hasil panen jagung senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
- 14 Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat akan ajukan bukti pada acara tingkat pembuktian berupa kwitansi tanda terima uang harga jual beli tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan surat Kuasa antara H. Ali Abu Miskan dengan Tergugat I tertanggal 22 September 1999, surat perjanjian bersama antara H. Ali Abu Miskan dengan Tergugat I tertanggal 22 September 1999 dan surat penyerahan hak antara Tergugat I dengan Penggugat tertanggal 25 Pebruari 2002, dan surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah dan bukti SPPT terhadap

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa dan surat keberatan atas penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa tertanggal 23 Juni 2014;

15 Bahwa oleh karena Penggugat dipersalahkan menguasai tanah obyek sengketa maka untuk membela hak hak Penggugat dengan melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima mengajukan surat gugatan dengan memohon kepada pihak pihak yang berperkara dapat dipanggil untuk didengar keterangannya, selanjutnya mohon putusan yang amar berbunyi sebagai berikut;

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah tegalan seluas lebih kurang 1 (Satu) hektar terletak di So Nteli Awa, Dulu Watasan Dusun Nontotera Desa Tolotangga, sekarang Desa Nontotera, pemekaran Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, dengan batas batas :
  - Sebelah Timur dengan tanah tegalan Aminah (Tergugat II) asal tanah atas nama Yasin ;-
  - Sebelah Utara dulu dengan tanah tegalan Oja Tente sekarang Tanah tegalan Ali Ama Saleh ;-
  - Sebelah Selatan Dulu dengan tanah. Tegalan Yasin Tente sekarang dengan tanah Ismail Mansyur ;-
  - Sebelah barat dengan Jalan Raya Jurusan Tente-Tolotangga Adalah merupakan tanah milik Penggugat ;-
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa penyerahan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh H. Ali Abu Miskan kepada Tergugat I sebagai pemilik adalah sah;
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dengan Penggugat adalah sah;
- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan H. Ali Abu Miskan yang memberikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I untuk dimiliki adalah sah dan dilindungi;
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II sampai dengan Tergugat V yang mempertahankan tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 7 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat VI yang mengukur serta menerbitkan Sertifikat No. 372 tanggal 31 Agustus 2013 atas nama Aminah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (Tergugat III) yang sedang dalam sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar undang-undang serta melawan hukum;
- 8 Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat No. 732 tanggal 31 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat VI atas nama Aminah (Tergugat III) atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum untuk pembuktian;
- 9 Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa yang mendapat hak dan Para Tergugat supaya segera dikosongkan dan meninggalkan selanjutnya menyerahkan secara sukarela. kepada Penggugat dengan cara arnan dan bebas tanpa sarat bila perlu dapat dilaksanakan secara paksa dengan melalui eksekusi dengan dimohon bantuan petugas keamanan/Polisi;
- 10 Menghukum kepada Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian atas hasil tanah obyek sengketa setiap tahunnya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan tahun 2012 sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata oleh Para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima yang memiliki kekuatan hukum yang tetap/pasti ;-
- 11 Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ;-
- ATAU Putusan lain yang dipandang patut dan adil menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir Penggugat menghadap Kuasanya JULKIFLIN berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 226/PDT/SK/2014/PN.RBI tanggal 3 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat VI tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat VI haruslah tunduk pada Putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat IV hadir kuasanya Tergugat V berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil;

Menimbang, bahwa Tergugat V hadir sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam Putusan ini maka Tergugat II sampai dengan Tergugat V selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

*Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Rbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ZAMZAM ILMI, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa PARA TERGUGAT menyangkal dalil - dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas - tegas.
- 2 Bahwa Dalil yang dikemukakan PENGGUGAT pada point I ( Satu ) adalah merupakan obyek sengketa miliknya itu adalah tidak benar dengan alasan para tergugat sebagai berikut :
  - Bahwa Objek sengketa hak milik H. Ali almarhum yaitu ayah *TERGUGAT II* dan *TERGUGAT III* dan atau kakek dari *TERGUGAT IV* dan *TERGUGAT V* yang dibeli labor dan MANGGE dan YASIN pada tahun 1974 dengan rincian : pada MANGGE Seluas 0,93 Ha persil 309 c 1, pada tanggal 1 Juli 1974 dan Pada YASIN yaitu pada PENGGUGAT sekarang ini seluas 0,48 Ha persil 675 c 1 pada tanggal 1 Juli 1974.
  - Bahwa pada tanggal 10 Maret 1975 telah di registrasi di kantor PBB Kabupaten Bima sehingga Nama MANGGE dan YASIN menjadi Nama ALI AMA MISKAN dengan persil nomor 445.
  - Bahwa Tanah obyek sengketa dikelola, digarap, dan nikmati oleh PARA *TERGUGAT* sejak tahun 1974 hingga sekarang ini.
  - Bahwa hal tersebut PARA *TERGUGAT* dapat dibuktikan dengan SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH, tanggal 10 maret 1975 dan akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini.
- 3 Bahwa Dalil yang dikemukakan *PENGGUGAT* pada Point 2 (Dua) pada halaman 3 (Tiga ) didalilkan bahwa tanah objek sengketa dibeli laburnya pada *TERGUGAT I* pada tahun 1999, berdasarkan kwitansi tanda terima uang tertanggal 30 November 1999 dan tanggal 10 Desember 1999 maka PARA *TERGUGAT* menanggapi sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *TERGUGAT I (MAS'UD H. JAMALUDIN)* adalah bukan pemilik tanah objek sengketa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para *TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V*.
- Bahwa *H. ALI AMA MISKAN* yaitu ayah dari *TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan atau kakek TERGUGAT IV dan TERGUGAT V* tidak pernah berbuat hukum dengan *TERGUGAT I (MAS'UD H. JAMALUDIN)*.
- 4 Bahwa Dalil Penggugat pada Point 3 (Tiga) pada halaman 3 (Tiga) bahwa pada saat transaksi Jual beli antara *PENGUGAT* dengan *TERGUGAT (MAS'UD H. JAMALUDIN)* Tidak Ada Pihak yang keberatan atas Jual beli Labur tersebut maka hal ini *PARA TERGUGAT* menanggapinya sebagai berikut :
  - Bahwa transaksi jual beli labur antara *PENGUGAT* dengan *TERGUGAT I* diduga keras tidak dilakukan dihadapan pemerintah desa yang mempunyai wilayah hal ini dibuktikan dengan fakta nyata bahwa tanah objek sengketa tetap digarap dan dinikmati oleh *TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V* dan atau tidak ada pemerintah yang mengeksekusi dari garapan *TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V* hingga sekarang ini.
  - Bahwa transaksi hanya dibuktikan *PENGUGAT* dengan bukti kwitansi tanda terima uang yang hanya ditanda tangani oleh *TERGUGAT I (MAS'UD H. JAMALUDIN)* Tanpa saksi berarti transaksi terjadi diluar objek wilayah sengketa dan atau tanpa diketahui oleh Pemerintah Desa setempat.
- 5 Bahwa Dalil yang dikemukakan oleh *PENGUGAT* pada point 4 (Empat) pada halaman 3 (Tiga) bahwa setelah dilakukan jual beli dengan *TERGUGAT I, PENGUGAT* beralasan tidak serta merta dikerjakan oleh *PENGUGAT* tanah sengketa dengan alasan kesibukan *PENGUGAT* mengerjakan tanah miliknya sendiri, hanya penggugat mulai membayar SPPT pada tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011 dengan atas nama *MUHTAR dan PENGUGAT*. Bahwa hal ini Para *TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V* menanggapinya sebagai berikut :
  - Bahwa bila *PENGUGAT* benar telah membayar pajak sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 berarti pemerintah Desa telah menarik pajak pada 2 (Dua) pewajib pajak dan atau pemerintah desa telah merubah nama Para *TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V* Tanpa mengeksekusi tanah objek sengketa dan *PARA TERGUGAT* tersebut.

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para *TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V* sejak tahun 1975 hingga sekarang ini tetap membayar pajak atas tanah objek sengketa, bukti ada.
- 6 Bahwa dalil-dalil penggugat pada point 5 (Lima) halaman 3 (Tiga) bahwa sejak 2012 *PENGGUGAT* sudah tidak lagi membayar tanah obyek sengketa karena sudah di klaim oleh *PARA TERGUGAT* maka hal ini *PARA TERGUGAT* menanggapi sebagai berikut :
  - Bahwa tanah objek sengketa tidak pernah digarap oleh *PENGGUGAT*.
  - Bahwa tanah objek sengketa sejak tahun 1975 hingga sekarang ini digarap oleh Para *TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V* dan tetap pula membayar pajak tahunan hingga sekarang ini, bukti ada.
- 7 Dalil *PENGGUGAT* pada point 6 (Enam) bahwa tanah objek sengketa asal usulnya dari MANGGE dan YASIN yang dijualnya kepada *H. ALI AMA MISKAN* yaitu ayah *TERGUGAT II dan TERGUGAT III* dan atau kakek *TERGUGAT IV dan TERGUGAT V*, Benar adanya sesuai dengan bukti SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH tahun 1975 yang dimiliki Para *TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V* dan surat ini akan dijadikan bukti pada persidangan selanjutnya.
- 8 Bahwa diakui *PENGGUGAT* bahwa atas transaksi jual beli oleh MANGGE dan YASIN Kepada *H. ALI AMA MISKAN* digugat oleh anaknya MANGGE bernama MUHTAR dan tidak ikut serta *PENGGUGAT* Maka menurut *PENGGUGAT* dalam perselisihan tersebut *H. ALI AMA MISKAN* ayah *TERGUGAT II dan TERGUGAT III* dan atau Kakek *TERGUGAT IV dan TERGUGAT V*, telah memberikan kuasa kepada *TERGUGAT I* dengan memberikan imbalan atau janji maka hal ini *PARA TERGUGAT* menanggapi sebagai berikut :
  - Bahwa *H. ALI AMA MISKAN* dan atau ayah *TERGUGAT II dan TERGUGAT III* tidak pernah mencari atau mendatangi *TERGUGAT I* ataupun siapa saja untuk mengurus dan menyelesaikan masalah tersebut, maka dalam surat bukti - bukti yang dimiliki *PENGGUGAT* saat sekarang ini diduga keras adalah surat palsu seakan - akan benar.
  - Pada tahun 1999 belum ada dikatakan LAPTOP sudah ada, maka dalam surat bukti tersebut mengetahui KEPALA DESA dengan menggunakan mesin ketik dan *TERGUGAT II* dijadikan saksi dalam surat tersebut dan ditanda tangani,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka *TERGUGAT II* menyangkalnya dan atau tidak pernah melakukan hal itu, berarti tanda tangan palsu.

9 Bahwa Dalil *PENGGUGAT* pada point 8 (Delapan) Halaman 4 (Empat) yang menyatakan bahwa dalam perselisihan tersebut dimenangkan oleh *H. ALI AMA MISKAN* dan telah membuat surat penyerahan tanah secara tertulis pada *TERGUGAT I* selaku kuasa yang diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka hal ini Para *TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V* menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa ayah *TERGUGAT II dan TERGUGAT III* dan atau kakek *TERGUGAT IV dan TERGUGAT V ( H. ALI AMA MISKAN )*, tidak pernah melimpahkan kekuasaan kepada *TERGUGAT I (H. MAS'UD H. JAMALUDIN)* dan atau tidak pernah menandatangani surat kuasa dan surat perjanjian di kantor Desa Setempat.
- Bahwa Bila benar *TERGUGAT I* Menyelesaikan perselisihan tersebut dan dimenangkan oleh *H. ALI AMA MISKAN*, Maka kenyataannya kepada *H. ALI AMA MISKAN* dan atau kepada para *TERGUGAT II dan TERGUGAT III* Tidak diberitahukan dan tidak diberikan hash penyelesaiannya.
- Bahwa Bila benar demikian, maka mengapa *TERGUGAT I* selaku kuasa tidak mengeksekusi dulu tanah objek sengketa dan kekuasaan *TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V*, bahkan menjualnya kepada *PENGGUGAT* secara diam - diam kendatipun tanpa surat akta jual beli dan atau sekedar kwitansi saja.

10 Bahwa pada tahun 2014 karena keyakinannya bahwa tanah objek sengketa adalah haknya, maka pihak *PENGGUGAT* hendak membangun rumah permanen diatas tanah objek sengketa dengan menaruh sejumlah batu, ketika itu Para *TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V* menuntutnya lewat KEPOLISIAN SEKTOR MONTA, sehingga *PENGGUGAT* dipersalahkan di Pengadilan Negeri Bima dengan keputusan Pidana Nomor : 12 / PID.C / 2014 / PN.RBI, tanggal 11 September 2014, bukti ada.

11 Bahwa fakta lain yang menunjukkan kebohongan dan *PENGGUGAT*, bahwa objek sengketa dibelinya pada *H. ALI AMA MISKAN* dan tidak pernah ada surat yang dipegang oleh *PENGGUGAT*, akan tetapi surat jual beli antara *MANGGE* dengan *H. ALI AMA MISKAN* ada dipegang oleh *PENGGUGAT*.

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *PENGGUGAT* menyatakan tidak tahu penyelesaian yang dilakukan oleh *TERGUGAT I* dalam perselisihan *H. ALI* dan hasil penyelesaian tidak tahu oleh *PENGGUGAT* Namun kendatipun demikian *PENGGUGAT* berani membeli tanah objek sengketa pada *TERGUGAT I (MAS'UD H. JAMALUDIN)*, sekalipun *PENGGUGAT I* tidak melihat hasil penyelesaiannya.

Bahwa Fakta ini merupakan Pengakuan *PENGGUGAT* pada Kepala Desa Nontotera pada tanggal 24 April 2013, bukti ada dan akan diajukan pada persidangan berikutnya.

12 Bahwa tanah Objek sengketa, telah dibagi waris oleh *H. ALI AMA MISKAN* Kepada yang berhak menerima warisan yaitu *H. ABD. RASYID H. ALI* dan *MISKAN* Yang diwarisi oleh *TERGUGAT IV (NASIR BIN MISKAN)* dan *FEHATAN H. ABD. RASYID* serta sudah disertifikat masing - masing bukti ada dan akan dijadikan bukti dalam perkara ini.

Maka Dengan alasan - alasan serta keterangan diatas Maka Para *TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V*, Membantah kebenaran gugatan *PENGGUGAT* dan mohon supaya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Menolak Gugatan *PENGGUGAT* seluruhnya dan menghukum *PENGGUGAT* membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memperjelas letak/lokasi objek sengketa dalam perkara a quo maka atas permohonan para pihak, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015, yang semua tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat memiliki tanah obyek sengketa yang diperoleh dari membeli labur pada Tergugat I pada tahun 1999 seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik asal tanah obyek sengketa adalah Muhtar Mangge atau Mangge dan Yasin;
- Bahwa tanah obyek sengketa di Beli oleh H. Ali dari Mangge namun kemudian terjadi perselisihan antara H. Ali dengan anak dari Mangge;
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut H. Ali memberi kuasa kepada Tergugat I dengan imbalan tanah seluas 1 Hektar dari keseluruhan tanah seluas 2 hektar;
- Bahwa setelah sengketa tersebut selesai maka tanah seluas satu hektar menjadi milik Tergugat I yang selanjutnya dijual kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2012 para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa seijin Penggugat dan selanjutnya diterbitkan sertifikat atas nama para Tergugat;
- Bahwa perbuatan Tergugat II sampai Tergugat V yang menguasai tanah tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan dalil bantahannya yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa dahulunya adalah tanah MANGGE;
- Bahwa tanah obyek sengketa selanjutnya dibeli labur oleh H. Ali dari Mangge;
- Bahwa H. Ali adalah orang tua dari Tergugat II dan Tergugat III yang juga merupakan kakek dari Tergugat IV dan Tergugat V;
- Bahwa sejak tanggal 10 Maret 1975 pembayaran pajak atas tanah obyek sengketa menjadi atas nama Ali ama Miskan;
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh para Tergugat sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak pernah ada transaksi terhadap tanah obyek sengketa antara H. Ali dengan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yang tidak disangkal oleh para pihak dan sesuai dengan keterangan dari saksi yaitu tanah obyek sengketa dahulunya adalah tanah milik Mangge;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa kemudian dibeli oleh H. Ali secara labur dari Mangge;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Rbi*





Menimbang, bahwa H. Ali adalah orang tua dari Tergugat II dan Tergugat III yang juga merupakan kakek dari Tergugat IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka yang menjadi pokok sengketa apakah tanah obyek sengketa secara hukum sudah beralih hak kepemilikannya dari H. Ali kepada Tergugat I kemudian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun yang diajukan para Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti – bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan yang tidak relevan akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-19 dan Saksi-Saksi yaitu saksi IDRIS, saksi H. TALIB, saksi M. YUSUF dan saksi SIRAJUDIN;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterei cukup maka terhadap bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa dahulu milik H. Ali kemudian beralih ke Tergugat I dan selanjutnya di beli oleh Penggugat dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti – bukti yaitu yang bertanda P-1 berupa surat perjanjian bersama antara H. Ali dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-2 berupa Surat Kuasa dari H. Ali kepada Tergugat I untuk mengurus permasalahan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti bertanda P-3 berupa surat pelepasan hak antara Tergugat I dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa surat keberatan penerbitan sertifikat yang ditujukan kepada kantor badan pertanahan kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa diajukan juga bukti bertanda P-5 sampai dengan P-14 berupa SPPT, surat pembayaran pajak sementara dan Ipeda;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti bertanda P-15 dan P-16 berupa kuitansi pembayaran pembelian tanah obyek sengketa;





Menimbang, bahwa diajukan juga bukti bertanda P-17 berupa surat keterangan jual labur antara Mangge dengan H. Ali;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti bertanda P-18 dan P-19 adalah berupa tanda bukti pembayaran pajak dan SPPT;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi IDRIS, saksi H. TALIB, saksi M. YUSUF dan saksi SIRAJUDIN yang pada pokoknya menyatakan asal usul tanah adalah milik Mangge yang kemudian dibeli oleh H. Ali;

Menimbang, bahwa saksi IDRIS, saksi H. TALIB, saksi M. YUSUF dan saksi SIRAJUDIN juga menyatakan mengetahui Penggugat telah membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan adalah Penggugat membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I sendiri mendapat tanah obyek sengketa dari H. Ali yang merupakan orang tua Tergugat II dan Tergugat III serta kakek dari Tergugat IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa Penggugat harus membuktikan tentang perolehan Tergugat I atas tanah obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga perikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan merujuk Pasal 163 HIR/283 RBg maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan telah terjadi peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari H. Ali kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan asal usul tanah maka Penggugat mengajukan bukti P-5 sampai dengan bukti P-14, bukti P-18 dan bukti P-19 berupa SPPT dan tanda pembayaran pajak sementara;

Menimbang, bahwa SPPT, gambar blok tanah dan surat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang bukan merupakan bukti kepemilikan dan juga bukan merupakan alas hak atas tanah namun hanya berupa bukti pembayaran pajak saja yang akan mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P-5 sampai dengan bukti P-14, bukti P-18 dan bukti P-19 saling berkaitan dengan dalil gugatan dan jawaban yang dihubungkan juga dengan keterangan saksi maka tanah obyek sengketa dahulunya adalah tanah milik Mangge;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-17 berupa surat keterangan jual beli labur tanah obyek sengketa antara Mangge dengan H. Ali, terhadap bukti P-17

*Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Rbi*



tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun bukti P-17 berupa fotocopy tanpa aslinya namun peristiwa hukumnya tidak dibantah oleh Penggugat maupun para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 dan keterangan saksi – saksi maka tanah obyek sengketa menjadi milik H. Ali yang membeli secara labur dari Mangge;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peralihan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I maka Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa Surat Perjanjian bersama antara H. Ali dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P-2 berupa surat kuasa dari H. Ali kepada Tergugat I untuk membantu menyelesaikan permasalahan tanah milik H. Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 yang dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 maka H. Ali memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk membantu menyelesaikan permasalahan tanah milik Penggugat yang dibeli dari Mangge;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan adalah Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan surat perjanjian bersama sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat bukti P-1 maka Majelis Hakim berpendapat perjanjian antara H. Ali dengan Tergugat I merupakan suatu perjanjian bersyarat atau perjanjian yang mempunyai klasul yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 tersebut terdapat klausul H. Ali akan menghibahkan kepada Tergugat I berupa seperdua dari tanah miliknya yang dibeli dari Mangge;

Menimbang, bahwa sedangkan klausul syarat dalam bukti P-1 adalah tanah tersebut diberikan apabila berhasil dalam pengurusan tanah tersebut dengan baik dan tuntas;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ada satu buktipun baik bukti surat maupun saksi yang menerangkan adanya permasalahan terhadap tanah milik H. Ali;

Menimbang, bahwa juga tidak ada bukti surat maupun saksi yang menerangkan bagaimana bentuk penyelesaiannya apakah melalui Pengadilan atautkah lewat kepolisian atau lewat desa;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang menyatakan apakah permasalahan telah diselesaikan atau belum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat peralihan sebagian tanah milik H. Ali kepada Tergugat I belum terjadi karena syarat adanya penyelesaian permasalahan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selain daripada itu terdapat kejanggalan dalam transaksi jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat yaitu dalam bukti P-1 dinyatakan H. Ali akan menghibahkan seperdua tanah miliknya yang dibeli dari Mangge seluas 14.100m<sup>2</sup> berarti luas tanah yang dihibahkan adalah seluas kurang lebih 7.050m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 maka yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah keseluruhan tanah yang dibeli oleh H. Ali dari Mangge sesuai dengan batas – batas tanah yang tertuang dalam perjanjian sebagaimana bukti P-3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan perjanjian bersyarat belum terpenuhi serta adanya kejanggalan penguasaan tanah oleh Tergugat I maka Majelis Hakim berpendapat tanah obyek sengketa belum beralih kepada Tergugat I dan masih menjadi milik H. Ali;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa belum beralih kepada Tergugat I maka secara hukum Tergugat I tidak berhak untuk mengalihkan atau menjual tanah obyek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar perolehan awalnya bertentangan dengan hukum maka perjanjian pelepasan hak antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana bukti P-3 adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dari bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya mengenai syarat sahnya peralihan awal tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para Tergugat; (Vide SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Mengingat pasal – pasal dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang – undang serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Rbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.541.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari RABU, tanggal 15 APRIL 2015, oleh kami, TIMUR PRADOKO, SH., sebagai Hakim Ketua, FATCHU ROCHMAN, SH., dan DONY RIVA DWI PUTRA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Rbi tanggal 23 September 2014 putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 22 APRIL 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, M. SALAHUDDIN, SH., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat serta Kuasa para Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

**FATCHU ROCHMAN, SH.**

**TIMUR PRADOKO, SH.**

ttd

**DONY RIVA DWI PUTRA, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**M. SALAHUDDIN, SH.**

Perincian biaya:

1	PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2	ATK	: Rp.	50.000,-
3	Panggilan	: Rp.	925.000,-
4	PNBP	: Rp.	25.000,-
5	Biaya PS	: Rp.	1.500.000,-
6	Materai	: Rp.	6.000,-
7	<u>Redaksi</u>	: Rp.	<u>5.000,-</u>
	Jumlah	: Rp.	2.541.000,-